



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN  
**BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

Jalan Raya Karangpilo, Kotak Pos 199 MALANG 65152

Telepon (0341) 491447, Faksimili (0341) 485121

WEBSITE: [www.balittas.litbang.pertanian.go.id](http://www.balittas.litbang.pertanian.go.id) E-MAIL: [balittas@litbang.pertanian.go.id](mailto:balittas@litbang.pertanian.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**Nomor : 31 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM SUMBER DAYA MANUSIA (TIM SDM) DAN TIM ETIKA  
BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT  
TAHUN 2021**

**KEPALA BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kegiatan balai, dan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dipandang perlu menunjuk tim pembina Sumber Daya Manusia (Tim SDM) dan tim Etika lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.
- b. bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota tim Sumber Daya Manusia (Tim SDM) dan tim Etika untuk Tahun Anggaran 2021.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menunjuk dan menetapkan kembali tim pembina Sumber Daya Manusia dan tim Etika lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV pada Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

14. Keputusan Menteri Pertanian No.12/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat dan Keputusan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5398/Kpts/KP.330/12/2011 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIIa, IIIb, Iva dan Va Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Sumber Daya Manusia (Tim SDM) dan tim Etika Lingkup Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan keanggotaan seperti tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sumber Daya Manusia (SDM) dan tim Etika bertugas membantu Kepala Balai dalam :
- a. Menyusun, merumuskan prioritas program kebutuhan SDM fungsional: peneliti, teknisi litkayasa, arsiparis dan fungsional lainnya serta struktural berdasarkan Renstra Balai;
  - b. Menyusun program peningkatan kemampuan SDM berupa : tugas belajar, pendidikan dan pelatihan, kursus, workshop dan magang untuk tenaga fungsional dan non fungsional;
  - c. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dan administrasi;
  - d. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam program mutasi dan formasi pegawai berdasarkan kepada kebutuhan dan program Balai;
  - e. Memberikan pertimbangan dan usulan dalam pemberian penghargaan kepada pegawai;
  - f. Menyelesaikan kasus-kasus Etika Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Tim Pembina SDM dan tim Etika dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai, dan segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wianarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001

**SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : 31 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUMBER DAYA MANUSIA (TIM SDM) DAN TIM ETIKA  
LINGKUP BALAI PENELITIAN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

No.	Nama dan NIP	Pangkat,Golongan Jabatan	Jabatan dalam Tim Pembina SDM
1.	Dr.Ir. BAMBANG HELIYANTO, M.Sc 196206131986031003	Pembina Utama Madya (IV/e) Peneliti Ahli Utama	Ketua Tim merangkap Anggota
2.	Ir. Rr. ERNA NURDJAJATI, M.Sc 196409031990032001	Pembina (IV/a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Dr. Ir. BUDI HARIYONO, MP 196309121989031001	Pembina Utama Muda (IV/c) Peneliti Ahli Madya	Anggota
4.	HERI PRABOWO, S.Si, M.Sc 198402162008011006	Penata (III/c) Peneliti Ahli Madya	Anggota
5.	Dr. MARJANI, MP 196208181987031001	Pembina TK. I (IV/b) Peneliti Ahli Madya	Anggota
6.	Ir. GATOT SUHARTO ABDUL FATAH, MP 196512191994031001	Pembina (IV/a) Peneliti Ahli Madya	Anggota
7.	Dr. Ir. MOHAMMAD CHOLID, M.Sc 196312161989031003	Pembina TK. I (IVb) Peneliti Ahli Madya	Anggota
8.	SRI ADIKADARSIH, SP., M.Sc 198007292005012001	Penata TK. I (III/d) Subkoordinator Substansi Pelayanan Teknik	Anggota
9.	SULIS NUR HIDAYATI, MP 197406042008012009	Penata (III/c) Subkoordinator Substansi Jasa Penelitian	Anggota

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Balai Penelitian  
Tanaman Pemanis dan Serat,  
  
Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si  
NIP. 197411152000031001